



PUTUSAN

Nomor 1415/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Arya Wijaya
Tempat lahir : Warnasari
Umur/Tanggal lahir : 47/21 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Warnasari Kaja, Kelurahan Warnasari
Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama yang bernama: I Ketut Bakuh,dkk,Advokat yang berkantor pada Bantuan Hukum(PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali,berdasarkan Pentapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2019 Nomor 1415 /Pid.Sus/2018 PN Dps.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1415/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1415/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ARYA WIJAYA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT ARYA WIJAYA**, dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (**enam**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristala bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram brutto atau 1,49 gram Netto, atau dengan berat masing-masing plastik:
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,61 gram Netto;
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal being diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,79 gram brutto atau 0,59 gram netto;
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal being diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram brutto atau 0,29 gram nettoBerat Total shabu keseluruhan 1,49 Gram Netto
 - b. 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah helm merk Ink warna putih. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Terakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Tedakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlanbcar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan berjanjia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Sehingga , oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika karena sikap yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahannya;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagai Terdakwa untuk intropeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali kekeluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I KETUT ARYA WIJAYA**, Pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 Sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di di Jalan LBC Sunset Road Banjar Dusun Gelogor Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa memperoleh 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa ditelphone oleh seseorang yang bernama PUTRA (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian PUTRA menyuruh terdakwa untuk mengambil paket shabu di Jalan Tukad Badung yang tersimpan didalam bungkus kopi Kapal Api dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto kemudian setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu kedalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, dan 2 (dua) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam tali Helm Ink warna putih, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dan sesampainya di Jalan LBC Sunset Road Banjar/Dusun Gelogor Kelurahan Kuta Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH. Selaku anggota Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi I MADE DWI PUTRA AMBARAYASA dan saksi GEDE MANGKU, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat masing-masing 0, 81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm Ink Warna Putih yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto yang tersimpan didalam saku celana Jeans sebelah kanan depan yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 864/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor **3759/2018/NF** sampai dengan **3761/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa **I KETUT ARYA WIJAYA**, Pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 Sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di di Jalan LBC Sunset Road Banjar Dusun Gelogor Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa memperoleh 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa ditelphone oleh seseorang yang bernama PUTRA (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian PUTRA menyuruh terdakwa untuk mengambil paket shabu di Jalan Tukad Badung yang tersimpan didalam bungkus kopi Kapal Api dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto kemudian setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut kemudian seseorang yang bernama PUTRA menyuruh terdakwa melalui Telephone untuk menempel 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu Tersebut di Jalan LBC Sunset Road Banjar/Dusun Gelogor Kelurahan Kuta Kab. Badung, setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu kedalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, dan 2 (dua) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam tali Helm Ink warna putih, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dan sesampainya di Jalan LBC Sunset Road Banjar/Dusun Gelogor Kelurahan Kuta Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA , SH dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH. Selaku anggota Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi I MADE DWI PUTRA AMBARAYASA dan saksi GEDE MANGKU, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat masing-masing 0, 81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm Ink Warna Putih yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto yang tersimpan didalam saku celana Jeans sebelah kanan depan yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 864/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor **3759/2018/NF** sampai dengan **3761/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi ekenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Jalan LBC Sunset Road Banjar Glogor Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena terdakwa diduga membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;
 - Bahwa benar pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi temukan di dalam saku depan sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa kemudian saksi juga menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat seberat masing-masing 0,81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm merk INK warna putih yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim menunjukkan kepada saksi Barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristala bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram brutto atau 1,49 gram Netto, atau dengan berat masing-masing plastik, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah helm merk Ink warna putih, dan saksi mengenali Barang Bukti tersebut yang mana Barang Bukti tersebut adalah barang yang saksi temukan di diri terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa: membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi ekenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Jalan LBC Sunset Road Banjar Glogor Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena terdakwa diduga membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto yang saksi temukan di dalam saku depan sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa kemudian saksi juga menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat seberat masing-masing 0, 81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm merk INK warna putih yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim menunjukkan kepada saksi Barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristala bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram brutto atau 1,49 gram Netto, atau dengan berat masing-masing plastik, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah helm merk Ink warna putih, dan saksi mengenali Barang Bukti tersebut yang mana Barang Bukti tersebut adalah barang yang saksi temukan di diri terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I MADE DWI PUTRA AMBARAYASA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah Menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Jalan LBC Sunset Road Banjar Glogor Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena terdakwa diduga membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto yang saksi temukan di dalam saku depan sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat seberat masing-masing 0, 81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm merk INK warna putih yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi GEDE MANGKU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi ekenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah Menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Jalan LBC Sunset Road Banjar Glogor Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena terdakwa diduga membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto yang saksi temukan di dalam saku depan sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat seberat masing-masing 0, 81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm merk INK warna putih yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah tertangkap karena membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Jalan LBC Sunset Road Banjar Glogor Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto dan 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat seberat masing-masing 0,81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara menghubungi sdr. PUTRA dengan Hand Phone kemudian terdakwa diberitahu oleh sdr. PUTRA lokasi tempat disimpannya paket Narkotika jenis Shabu setelah itu terdakwa Ambil paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa simpan dengan cara 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan dikantong depan sebelah kanan celana jeans yang terdakwa kenakan dan 2 (dua) paket shabu terdakwa simpan di dalam tali helm merk Ink warna putih yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa pergi menuju kejalan LBC Sunset Road sesampainya disana terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristala bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram brutto atau 1,49 gram Netto, atau dengan berat masing-masing plastik :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,61 gram Netto;
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal being diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,79 gram brutto atau 0,59 gram netto;
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal being diduga nerkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram brutto atau 0,29 gram netto

Berat Total shabu keseluruhan 1,49 Gram Netto

- b. 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- c. 1 (satu) buah helm merk Ink warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa I **KETUT ARYA WIJAYA** oleh Anggota Kepolisian yakni saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH bersama dengan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dengan disaksikan oleh saksi I MADE DWI PUTRA AMBARAYASA dan saksi GEDE MANGKU pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 Sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di di Jalan LBC Sunset Road Banjar Dusun Gelogor Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH bersama dengan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat seberat masing-masing 0, 81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm merk INK warna putih yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa ditelphone oleh seseorang yang bernama PUTRA (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian PUTRA menyuruh terdakwa untuk mengambil paket shabu di Jalan Tukad Badung yang tersimpan didalam bungkus kopi Kapal Api dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto kemudian setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu kedalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, dan 2 (dua) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam tali Helm Ink warna putih,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 864/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor **3759/2018/NF** sampai dengan **3761/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pedrtama sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa **I KETUT ARYA WIJAYA**. Bahwa di dalam persidangan tidak ada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps



ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, Surat petunjuk, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta Barang Bukti yang telah diperiksa dan diperlihatkan di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta berikut ini:

- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa ditelphone oleh seseorang yang bernama PUTRA (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian PUTRA menyuruh terdakwa untuk mengambil paket shabu di Jalan Tukad Badung yang tersimpan didalam bungkus kopi Kapal Api dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto kemudian setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu kedalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, dan 2 (dua) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam tali Helm Ink warna putih,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 864/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDIIRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3759/2018/NF sampai dengan 3761/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, Surat petunjuk, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta Barang Bukti yang telah diperiksa dan diperlihatkan di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta berikut ini:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa I **KETUT ARYA WIJAYA** oleh Anggota Kepolisian yakni saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH bersama dengan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dengan disaksikan oleh saksi I MADE DWI PUTRA AMBARAYASA dan saksi GEDE MANGKU pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 Sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di di Jalan LBC Sunset Road Banjar Dusun Gelogor Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH bersama dengan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,49 Gram Brutto atau 0,29 Gram Netto yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat seberat masing-masing 0, 81 Gram brutto atau 0,61 Gram Netto dan 0,79 Gram Brutto atau 0,59 Gram Netto yang tersimpan didalam tali Helm merk INK warna putih yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa ditelphone oleh seseorang yang bernama PUTRA (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian PUTRA menyuruh terdakwa untuk mengambil paket shabu di Jalan Tukad Badung yang tersimpan didalam bungkus kopi Kapal Api dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto kemudian setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket



Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu kedalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, dan 2 (dua) paket Plastik klip bening yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam tali Helm Ink warna putih,

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 864/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3759/2018/NF sampai dengan 3761/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. **Dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT ARYA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan denda sebanyak Rp. 800. 000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4(Empat) bulan;
1. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristala bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 Gram brutto atau 1,49 gram Netto, atau dengan berat masing-masing plastik:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,61 gram Netto;
- Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal being diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,79 gram brutto atau 0,59 gram netto;
- Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal being diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram brutto atau 0,29 gram netto

Berat Total shabu keseluruhan 1,49 Gram Netto

- b.1 (satu) celana jeans panjang warna biru;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah helm merk Ink warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari jumat, tanggal 22 Pebruari 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1415Pid.Sus/2018/PN Dps